



## PERANAN SATGAS DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN SELAAWI KABUPATEN GARUT

Akbar Lucky Firdaus<sup>1,2,4</sup>; Dea Apsari Pramudana Putri<sup>1,2</sup>; Arif Farhan Suroso<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Pemerintah Provinsi Jawa Timur

<sup>3</sup>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

<sup>4</sup>Corresponding Author: [31.0488@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0488@praja.ipdn.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this Field Practice Activity is to assess the efficiency of the COVID-19 task force's implementation in Selaawi District in dealing with COVID-19 and residents who have been proven positive for COVID-19. The Garut Regent's Decree establishes a Task Force for the Enforcement of Community Activity Restrictions in Selaawi District, Garut Regency. The technique that was used a Literature Review and the roadblocks that it faces, including measures to restrict the spread of the corona virus, which have not been maximized. People are progressively disobeying 3M's health recommendations, such as wearing masks, cleaning their hands with soap, and keeping a safe distance. The large-scale social restriction (PSBB) strategy has aided the implementation of physical distance in Indonesia since the start of the pandemic. The remedy to this problem is to enforce 3M (masks, distance, and hand washing) in a systematic manner, as well as passively 3T (testing, tracing, and treatment) and raise public awareness about the necessity of health procedures through the COVID-19 task force. In this method, the handling efforts can yield the best results and have been successful in lowering positive numbers and lowering deaths.*

**Keywords:** COVID-19, Emergency, Society, Implementation

### ABSTRAK

Kegiatan Praktek Lapangan (PL) ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan kegiatan Satgas COVID-19 di Kecamatan Selaawi dalam menghadapi COVID-19 dan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pembentukan Satuan Tugas dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, tertuang dalam surat Keputusan Bupati Garut. Metode yang digunakan adalah Studi Pustaka dan kendala yang menghambat antara lain yaitu upaya pencegahan penularan virus corona yang belum maksimal. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga

jarak (physical distancing). Sejak awal pandemi, penerapan jaga jarak (physical distancing) di Indonesia diperkuat dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan memperketat 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) secara disiplin, memasifkan 3T (testing, tracing dan treatment) serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan melalui Satgas COVID-19. Dengan begitu upaya penanganan yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal serta berhasil menurunkan angka positif serta mengurangi korban jiwa.

**Kata kunci:** COVID-19, Darurat, Masyarakat, Penerapan

## PENDAHULUAN

Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan ancaman kemanusiaan dan telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global oleh World Health Organization (WHO). Melansir data dari laman Worldometers, hingga Rabu, 4 Agustus 2021 tercatat total kasus COVID-19 di dunia sebanyak 200.213.581 jiwa yang mana sebanyak 180.493.911 jiwa telah sembuh dan 4.258.196 jiwa meninggal akibat dari virus COVID-19. Indonesia sendiri hingga hari ini masih tercatat sebagai negara dengan penambah angka kematian tertinggi di dunia dengan catatan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 3.496.700 jiwa, total pasien sembuh sebanyak 2.873.669 jiwa dan total jumlah orang yang meninggal sebanyak 98.889 jiwa. Pesatnya penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) yang diduga berasal dari Wuhan, Cina secara langsung telah menimbulkan kekhawatiran beberapa negara termasuk Indonesia. Sebab, virus ini telah mengancam kesehatan dan perekonomian negara sehingga memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat tanah air seiring pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021, No. 22 Tahun 2021, No. 15 Tahun 2021, dan No. 27 Tahun 2021.

PPKM adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk

menangani pandemi COVID-19, menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejak tanggal 3- 20 Juli 2021, Kabupaten Garut memberlakukan PPKM darurat untuk mengurangi kasus positif terkonfirmasi COVID-19 yang meningkat signifikan. Setelah PPKM darurat berakhir, Kabupaten Garut memberlakukan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021 yang substansinya tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat. Kemudian, semenjak 26 Juli sampai 2 Agustus Kabupaten Garut memberlakukan PPKM Level 3. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali maka Kabupaten Garut masuk dalam kategori kriteria wilayah Level 3.

Akan tetapi, tidak lama kemudian, terbitlah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 3-9 Agustus 2021 yang mana Kabupaten Garut menduduki wilayah dengan kriteria Level 4. Salah satu kemungkinan penyebab masuknya wilayah

Kabupaten Garut pada kriteria wilayah level 4 adalah angka kematian yang meningkat tinggi di atas 4 persen. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut per Selasa, total kasus terkonfirmasi berjumlah 23.461 kasus, bertambah 53 kasus dari hari sebelumnya dan tercatat 21.776 orang sembuh dan 1.124 orang meninggal dunia. Kabupaten Garut sendiri terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Kabupaten Garut memiliki Jumlah penduduk sebesar 2.585.607 jiwa dan luas wilayah 3.065 km<sup>2</sup>. Sehingga diperlukan peranan Satgas COVID 19 agar dapat memaksimalkan penekanan laju pertumbuhan terkonfirmasi COVID-19.

Satgas COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini terbentuk setelah Presiden Jokowi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Saat ini, Satgas COVID-19 berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan tentang bagaimana peranan Satgas COVID-19 beserta kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta solusi untuk permasalahan tersebut. Penulis melakukan penelitian pada Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai locus kajian, sebab peranan Satgas COVID-19 sangat dibutuhkan pada kondisi PPKM ini untuk menekan kasus terkonfirmasi positif virus COVID-19 di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut yang menduduki wilayah Level 4.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Konsep Peran**

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Pada hakekatnya peran juga dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan

tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

## 2. COVID-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

## 3. Satgas

Satuan Tugas atau Satgas merupakan sebuah unit atau formasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengerjakan tugas tertentu. Satgas COVID-19 adalah sebuah unit yang dibentuk oleh pemerintah

Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID-19. Satgas COVID-19 dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2262/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah. Satgas ini bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat. Selain itu Satgas COVID-19 juga mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus dan yang terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.

## 4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan dari INMENDAGRI No 15 Tahun 2021, PPKM sendiri adalah kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi COVID-19, yakni PSBB dan PPKM mikro. PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

Di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini dilakukan imbas lonjakan kasus COVID-19 termasuk dari varian baru.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di lokasi dan tempat yaitu Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang

Peranan Satgas COVID-19 di Kecamatan Selaawi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peranan Satgas dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19). Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan merupakan fondasi dari sebuah latar ilmiah. Tentu saja, karena dilakukan secara natural atau alamiah, dari hasil penelitian tersebut menghasilkan karya yang alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Menurut Husaini dan Purnomo (2009:101) berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan tahap menguraikan pendapat informasi berdasarkan fakta sesuai dengan pertanyaan penelitian, lalu dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berperilaku seperti itu, di reduksi, di triangulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang menjadi sasaran adalah warga masyarakat Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

Metode penelitian kami dalam memperoleh data menggunakan Studi Pustaka yaitu Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Satgas COVID-19 di Kecamatan Selaawi

Selaawi merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi

Jawa Barat, Indonesia. Jaraknya 37 kilometer dari ibu kota Kabupaten Garut, Garut Kota. Di kecamatan ini, mayoritas penduduk bekerja dalam bidang agribisnis dan perdagangan. Kecamatan Selaawi memiliki 7 kelurahan/desa.

Pembentukan Satuan Tugas dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, tertuang dalam surat Keputusan Bupati Garut Nomor 443.2/KEP.868-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease*. Satuan tugas ini memiliki susunan organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, wakil sekretaris, tim ahli, dan bidang-bidang.



**Gambar 1** Peta Persebaran COVID-19 Kabupaten Garut

Sementara itu, dasar pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan COVID-19 di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut yakni, antara lain:

- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan 3 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di

- wilayah Jawa dan Bali
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dan perubahannya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali
  - d. Peraturan Bupati Garut No. 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut No. 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
  - e. Peraturan Bupati Garut No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
  - f. SK Bupati Garut No. 433.2/KEP.868-BPB/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
  - g. SE Bupati Garut No. 433.2/2385/TAPEM tentang Pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Garut.

Adapun tugas Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 443.2/KEP.868-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease*. Diantaranya:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah;
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan

- dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah;
- e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi.

Peranan Satgas COVID- 19 di Kecamatan Selaawi yaitu:

- a. Perencanaan: Pelaksanaan kegiatan penertiban protokol kesehatan; Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi.
- b. Pengorganisasian: Mengkoordinasikan kegiatan penerapan protokol kesehatan; Berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
- c. Pelaksanaan: Pemantauan di lapangan; Pelaksanaan 3T.

## 2. Kendala yang Dihadapi Satgas COVID-19 Kecamatan Selaawi

Kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak dari hari ke hari seperti yang terjadi pada Kabupaten Garut terkhusus Kecamatan Salaawi. Salah satu penyebabnya yaitu upaya pencegahan penularan virus corona yang belum maksimal. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak (*physical distancing*). Dari 3M protokol kesehatan di masa pandemi, menurut Satgas Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, menjaga jarak sekaligus menghindari kerumunan merupakan pencegahan COVID-19 yang paling sulit dilakukan masyarakat. Sejak awal pandemi, penerapan jaga jarak (*physical distancing*) di Indonesia diperkuat dengan

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diatur pemerintah melalui PP No.21/2020. Penerapannya, terkendala dengan disiplin yang belum terbangun di tengah masyarakat dan sekarang berpotensi memiliki kendala lebih berat, ketidakpercayaan.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa physical distancing atau menjaga jarak adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan, termasuk protokol kesehatan yang lain seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jika dilihat dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Selaawi kurang memahami pentingnya kesehatan dalam tubuh. Individu perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.

Selain kurangnya kesadaran akan 3M adapun kendala yang dialami Satgas dalam pengendalian COVID-19 di wilayah Kecamatan Selaawi yaitu penggunaan teknologi informasi belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian pesan dari pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat perlu transmisi panjang. Sayangnya, pesan ini gagal didengar tatkala masyarakat kontradiksi antara pesan protokol kesehatan dengan proses penanggulangan COVID-19 yang kasat mata. Ketatnya pengawasan pada protokol kesehatan memunculkan resistensi karena tidak cukupnya interaksi informasi kampanye hidup sehat ke masyarakat. Riak-riak perlawanan mengabaikan protokol kesehatan mulai merajalela, seperti sengaja tanpa masker saat keluar rumah, pengunjung yang berkerumun di tempat wisata, mall, pasar, dan fasilitas publik lain.

Adanya masyarakat yang tidak terima saat dinyatakan positif COVID-19, diisolasi, hingga penjemputan paksa oleh tenaga kesehatan ber-APD lengkap yang melibatkan TNI/Polri, menjadi kendala lain Satgas Kecamatan Selaawi, karena

masih terdapat stigma masyarakat dalam penanganan COVID-19 oleh Satgas. Sebagian dari masyarakat tidak percaya virus itu ada, sehingga ketika yang bersangkutan terpapar virus COVID-19 dan harus dirujuk ke rumah sakit masyarakat takut nantinya akan “di-Covidkan”

Kendala lain yang diterima Satgas COVID-19 Kecamatan Selaawi adalah banyaknya lanjut usia yang menolak untuk dilakukan vaksinasi dengan berbagai alasan, seperti lansia masih merasa takut karena kurangnya sosialisasi atau informasi bahwa sekarang lansia dapat prioritas untuk dapat vaksin. Selain itu kendala yang membuat vaksinasi kepada lansia berjalan lambat adalah distribusi vaksin ke Garut khususnya Kecamatan Selaawi terbatas. Karenanya, pelaksanaan vaksinasi menjadi terlambat. Kendala lainnya, untuk mendapat vaksin, lanjut usia harus mendaftar. Karena pendaftaran dilakukan secara daring, ada kemungkinan para lansia tidak paham cara daftarnya sehingga harus dibantu.

Kendala lain juga di alami Satgas COVID-19 di kecamatan Selaawi yaitu dengan munculnya klaster keluarga yang menyumbang banyak pasien terbanyak COVID-19. Hal tersebut terjadi karena masyarakat kecamatan Selaawi banyak yang terpapar iCOVID-19 dari luar akibat dari aktifitas mudik, pariwisata dan sebagainya. Klaster keluarga memiliki risiko penularan 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan klaster yang lain. Karena anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain pasti akan lebih sulit menjaga jarak. Alam lingkungan keluarga, interaksi antara satu sama lain sangat dekat. Penggunaan masker juga biasanya tak mungkin setiap saat diterapkan

### **3. Penyelesaian Kendala Satgas Covid-19 Kecamatan Selaawi**

Sebuah solusi perlu diciptakan oleh pemerintah setempat melalui Satgas yang dalam hal ini terdapat pada Kabupaten

Garut, kecamatan Selaawi. Penerapan protokol kesehatan merupakan cara paling ampuh dalam mengatasi penyebaran virus corona penyebab penyakit COVID-19.

Solusi efektif yang dilakukan Satgas COVID-19 Kecamatan Selaawi, yaitu upaya preventif ialah melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) secara disiplin, memasifkan 3T (testing, tracing dan treatment), menjauhi kerumunan, menunda perjalanan tidak mendesak, memasifkan vaksinasi khususnya pada populasi berisiko dan memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan serta sistem kerja tenaga kesehatannya. Satgas penanganan COVID-19 Kecamatan Selaawi juga melakukan sosialisasi dan simulasi tracer COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Silacak. Aplikasi Silacak (Sistem Informasi Pelacak) merupakan program penguatan tracing dalam penanganan pandemi COVID-19. Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan, bahwa kunci keberhasilan PPKM adalah dengan diikuti tracer yang cukup. Namun perlu dimengerti bahwa upaya pencegahan yang baik harus terus dilakukan secara konsisten. Karena selama masa pandemi belum berakhir, peluang penularan masih ada. Seperti yang terjadi paska periode libur panjang yang menimbulkan kenaikan kasus.

Vaksinasi menjadi target lain supaya segera tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk mencapai hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut akan dipasok vaksin untuk kegiatan vaksinasi TNI dan Polri. Mengingat vaksinasi lansia pada kecamatan Selaawi sangat rendah Satgas COVID-19 setempat juga berencana untuk memberikan hadiah tertentu kepada lansia yang bersedia menjalani vaksinasi, seperti yang dilakukan di daerah lain. Dengan begitu, minat lansia untuk menjalani vaksinasi akan semakin meningkat.

Menyikapi kondisi terjadinya permasalahan klaster keluarga dalam

penanganan COVID-19 kabupaten Garut pada kecamatan Selaawi, kecamatan setempat membentuk Satgas pencegahan di tingkat RW (rukun warga). Tim khusus dibentuk untuk menekan klaster keluarga di tingkat RW yang akan bertindak melakukan upaya preventif agar klaster keluarga dapat diminimalisasi.

Pembentukan Satgas di tingkat RW, ditujukan untuk penguatan di tingkat keluarga dalam hal penerapan protokol kesehatan. Harapannya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pemerintah tetap dipertahankan. Camat kecamatan Selaawi juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindakan tegas terhadap semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Kebijakan Pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan 15 publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan 15 publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. Sarana, prasarana dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan handsanitizer / tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Kecamatan Selaawi juga menambah pasokan oksigen untuk pasien yang sedang dalam isolasi dan obat-obatan dan alat pelindung diri (APD) hingga pengadaan rumah isolasi.

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut, melalui Satgas COVID-19 Kecamatan Selaawi akan segera menyalurkan bantuan sosial tunai (BST)

bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat COVID-19. penerima nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 - Rp250 ribu, per keluarga. Dana yang akan dibagikan menggunakan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah. Terdapat beberapa kalangan yang akan mendapat bantuan sosial tunai tersebut yakni PKL, kusir delman, tukang becak, dan masyarakat terdampak lain. Bantuan sendiri diberikan atas pedoman dari Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pengamatan dalam meninjau peranan Satuan Tugas COVID-19 dalam kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021 di Kabupaten Garut, Kecamatan Selaawi ini masih belum bisa dikatakan baik tapi cukup sebab seperti yang sudah dipaparkan bahwa Kecamatan Selaawi pada perpanjangan PPKM level 4 di Bulan Agustus tenggang waktu sedari tanggal 3 sampai 9 Agustus kini kembali memasuki wilayah level 4 karena disebabkan angka kematian yang semakin tinggi lebih dari 4 persen. Hal ini tidak lain karena masih banyak ditemukan kendala-kendala Satgas COVID-19 dalam menerapkan protokol kesehatan. Masih banyak warga Kecamatan Selaawi yang kurang memperhatikan 3 M, masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan masyarakat menolak pemberian vaksin dari pemerintah. Hal ini merupakan tantangan dan kendala yang dihadapi petugas COVID-19 karena individu kurang menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting dan mereka tidak paham bahwa sadar akan kesehatan merupakan investasi jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan maka peranan Satgas COVID 19 di Kabupaten Garut, Kecamatan

Selaawi sudah terlaksana dengan baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Peranan tersebut dapat kita lihat dari beberapa variabel peran yang diajukan oleh Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif. Petugas Satgas COVID sudah dengan baik menggalakkan upaya preventif 3M dan memasifkan 3T sesuai dengan peraturan pemerintah serta sudah aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kecamatan Selaawi.
2. Peran Partisipatif. Petugas sudah memberikan pelayanan secara langsung dengan prosedur protokol kesehatan
3. Peran Pasif. Warga kecamatan Selaawi sudah mulai bisa mentaati dan mematuhi terhadap peraturan yang telah dibuat mengenai penanggulangan COVID-19 karena Satgas COVID 19 telah bekerja sama pada tingkat RT/RW

Dengan demikian, sangat diperlukan peranan Satgas COVID dan TNI/POLRI dalam upaya penegakan dan implementasi dari protokol kesehatan serta penegakan aturan penanganan COVID-19 dari pemerintah. Akan tetapi meskipun banyak kendala yang dihadapi Kabupaten Garut, Kecamatan Selaawi dapat menyelesaikan kendala tersebut dengan solusi-solusi yang telah ditetapkan dan dijalankan meski belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Diharapkan pemerintah kabupaten Garut Kecamatan Selaawi dapat mengevaluasi kinerja dari Satuan Gugus COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya yang berperan dalam menjalankan program PPKM dari pemerintah. Penyampaian pesan dari pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat perlu transmisi panjang agar tidak terjadi kontradiksi antara pesan protokol kesehatan dengan proses penanggulangan COVID-19.

Pemerintah diharapkan memperbanyak informasi kampanye hidup sehat kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan seluruh kebijakan yang dibuat, salah satunya adalah pemberian bantuan baik kepada masyarakat sipil secara langsung seperti bansos maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 di rumah sakit agar penanganan pasien positif COVID-19 lebih mudah. Kerja sama yang baik antara aparat pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar program pemerintah berjalan lancar dan Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Selaawi bisa terlepas dari wilayah level 4 seperti yang tertera pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, B. (2021). *Dinkes Garut Jelaskan Alasan Tingginya Angka Kematian Covid*. 6 Agustus 2021, dari <https://repjabar.republika.co.id/berita/qua28x428/dinkes-garut-jelaskan-alasan-tingginya-angka-kematian-covid> (Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/INMENDAGRI/2021/ Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali
- Iqbal, M. (2020) *Cegah Klaster Keluarga, Pemkab Garut Bentuk Satgas Tingkat RW*. 5 Agustus 2021, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/cegah-klaster-keluarga-pemkab-garut-bentuk-satgas-tingkat-rw.html> (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021)
- Kautsa, N. D. (2021). *Pemkab Garut Siap Salurkan Bansos Untuk Warga Terdampak PPKM*. 5 Agustus 2021, dari <https://m.merdeka.com/jabar/garut-siap-salurkan-bansos-tunai-rp250-ribu-bagi-warga-terdampak-ppkm.html/>
- Persada, S. (2020). *4 Peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pengganti Gugus Tugas*. 4 Agustus 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1367428/4-peran-satuan-tugas-penanganan-covid-19-pengganti-gugus-tugas/>. (Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021)
- Prasetyo, I. M. H., & Paramartha, I G. N. D. (2020). Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Di Kelurahan Padang Sambian, Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2-5